

Kementerian Kesehatan Poltekkes Palembang

👤 Jl. Jend. Sudirman Km. 3,5 No.1365, Komplek RSMH, Palembang, Sumatera Selatan 30126

8 (0711) 373104

https://poltekkespalembang.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN PALEMBANG

Nomor: HK.02.03/F.XL/4125/2024

TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN PALEMBANG KEMENTERIAN KESEHATAN RI

Menimbang

:

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia no 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Interaksi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan, bahwa diperlukan pengaturan perilaku pemberi layanan dalam berinteraksi dengan penerima layanan publik sehingga dapat menciptakan kepuasan penerima pelayanan publik dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelayanan publik di lingkungan Kementerian Kesehatan
- b. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik di Poltekkes Kemenkes Palembang yang profesional, transparan dan akuntabel, sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak dalam penyelenggaraan kemampuan penyelenggara, kebutuhan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan dan masyarakata serta kondisi lingkungan; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b,
- maka perlu menetapkan Peraturan Direktur Poltekkes Kemenkes Palembang tentang C. Pedoman Standar Pelayanan Akademik di lingkungan Poltekkes Kemenkes Palembang.

Mengingat

- Undang Undamg Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 1. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom-or 5038).
- 2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
- 3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5336)
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara 4. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135)
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tetang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan
- 7 Pengelolaan Pergurua Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 15 Tahun 2014 Tentang Petunjuk
- 8 Teknis Penyusunan, Penetapan, dan PenetapanStandar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 749)
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 1988/MENKES/ PER / IX / 2011
- Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan No. 890 / MENKES / PER / VIII / 2007 TentangOrganisasi dan Tata Keija Politenik Kesehatan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor ; KP.03.03/IV / 782/ 2018 tanggal 28
- Mei 2018 Tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam Jabatan Direktur Politeknik diLingkungan Kementerian Kesehatan.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN PALEMBANG TENTANG STANDAR PELAYANAN DILINGKUNGAN POLITEKNIK Menetapkan

KESEHATAN KEMENKES PALEMBANG

Kesatu Penyelenggaraan Pelayanan Publik di lingkungan Poltekkes Kemenkes Palembang mengacu

pada standar sebagaimana terdapat pada bagian lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Palembang ini yang

dilengkapi dengan Maklumat Pelayanan.

Kedua Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada pasal 1 terdiri atas: Ketiga : 1. Hot Service

- 2. Keluhan Pelanggan
- 3. Penerimaan Tamu
- 4. Registrasi Mahasiswa Baru
- 5. Penerimaan Mahasiswa Baru
- 6. Penyelenggaraan Perkenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB)
- 7. Penerbitan Kartu Mahasiswa (KTM)
- 8. Pengangsuran UKT
- 9. Beasiswa Mahasiswa Keluarga Miskin (Gakin)
- 10. Cuti Kuliah
- 11. Pengaktifan Kembali sebagai mahasiswa
- 12 Pelayanan Yudisium
- 13. Penyelenggraan Wisuda
- 14. Pengisan Kartu Rencana Studi (KRS)
- 15. Transkrip Akademik Pengganti
- 16. Surat Keterangan Pengganti Ijazah
- 17. Uji Kompetensi
- 18. E-Legalisir
- 19. Pengajuan Surat Keterangan Lulus / Alumni
- 20. Verifikasi Ijazah
- 21. Keanggotaan Perpustakaan
- 22. Sirkulasi Peminjaman Koleksi Perpustakaan
- 23. Layanan Terpadu
- 24. Layanan Asrama

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini, akan

dilakukan perubahan atau perbaikan sebagaiman mestinya.

Ketiga ; Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini, akan

dilakukan perubahan atau perbaikan sebagaiman mestinya.

Petikan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dandipergunakan seperlunya.

Ditetapkandi : Palembang Tanggal : 06 Mei 2024

Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Palembang,



Muhamad Taswin, SSi, Apt, MM, M.Kes

Tembusan:

- 1. Wadir I, II dan III;
- 2. Kasubag Akademik dan Umum
- 3. Arsip